

## TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

4 September 2023

### I. Detil Peraturan

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor	80
Tahun	2023
Judul	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	22 Agustus 2023
Tanggal Pengundangan	24 Agustus 2023
Tanggal Berlaku Efektif	24 Agustus 2023

### II. PEMBAHASAN

No.	Jenis Surat	Jenis Pajak	Keterangan
1	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	a. Pajak Penghasilan (PPH); b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); d. Bea Meterai; e. Pajak Penjualan; f. Pajak Karbon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan dalam hal:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</li> <li>c. terdapat PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%;</li> <li>d. terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 UU KUP yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;</li> <li>e. kepada WP diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4a) UU KUP; atau</li> <li>f. PKP tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan/</li> </ul> </li> </ul>

#### PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

## TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

4 September 2023

No.	Jenis Surat	Jenis Pajak	Keterangan
			<p>atau ekspor barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.</li> </ul>
2	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	a. PPh; b. PPN; c. PPnBM; d. Bea Meterai; e. Pajak Penjualan; f. Pajak Karbon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diterbitkan setelah dilakukan Pemeriksaan Ulang terhadap:               <ol style="list-style-type: none"> <li>data baru;</li> <li>data yang semula belum terungkap; dan/ atau</li> <li>keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, dengan syarat DJP belum mulai melakukan tindakan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT, yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</li> </ol> </li> <li>Diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.</li> </ul>
3	Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)	a. PPh; b. PPN; c. PPnBM; d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); e. Bea Meterai; f. Pajak Penjualan; g. Pajak Karbon.	<p>SKPN diterbitkan setelah dilakukan tindakan Pemeriksaan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang; atau</li> <li>pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.</li> </ol>

### PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

## TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

4 September 2023

No.	Jenis Surat	Jenis Pajak	Keterangan
4	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)	a. PPh; b. PPN; c. PPnBM; d. PBB; e. Bea Meterai; f. Pajak Penjualan; g. Pajak Karbon.	SKPLB diterbitkan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil penelitian terhadap:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kebenaran pembayaran pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU KUP terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau</li> <li>2. permintaan pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh turis asing yang tidak dikonsumsi di daerah pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 17E UU KUP;</li> </ol> </li> <li>• hasil Pemeriksaan terhadap:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP; atau</li> <li>2. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur Pasal 17B UU KUP terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.</li> </ol> </li> </ul>
5	Surat Tagihan Pajak (STP);	a. PPh; b. PPN; c. PPnBM; d. Bea Meterai; e. Pajak Penjualan; f. Pajak Karbon.	STP dapat diterbitkan apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</li> <li>c. WP dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;</li> <li>d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;</li> </ol>

### PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

## TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

4 September 2023

No.	Jenis Surat	Jenis Pajak	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) UU PPN, selain identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU PPN dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;</li> <li>f. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, dalam hal:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. diterbitkan keputusan;</li> <li>2. diterima putusan; atau</li> <li>3. ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak; atau</li> </ul> </li> <li>g. terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) UU KUP.</li> </ul>
6	Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB);	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan setelah dilakukan tindakan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Ulang.</li> <li>• Tindakan pemeriksaan dilakukan terhadap:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban perpajakan WP karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PBB dan setelah ditegur secara tertulis WP tidak menyampaikan SPOP pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau</li> <li>b. objek pajak PBB berdasarkan data, keterangan, dan/ atau bukti serta melalui analisis risiko, yang mengakibatkan jumlah</li> </ul> </li> </ul>

### PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

## TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

4 September 2023

No.	Jenis Surat	Jenis Pajak	Keterangan
			<p>PBB yang terutang lebih besar dari jumlah PBB yang dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPOP yang disampaikan oleh WP; atau</li> <li>2. SPOP yang disampaikan oleh WP dan data objek pajak yang diperoleh pada saat dilakukan penilaian lapangan.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.</li> </ul>
7	Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB).	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STP PBB meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. STP PBB yang memuat pokok PBB yang masih harus dibayar ditambah dengan denda administratif; dan                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. diterbitkan setelah jatuh tempo pembayaran PBB dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau SKP PBB</li> <li>2. Denda Administratif dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran PBB dalam SPPT atau SKP PBB sampai dengan tanggal diterbitkannya STP PBB.</li> </ol> </li> <li>b. STP PBB yang hanya memuat denda administratif diterbitkan dalam hal:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. WP melakukan pelunasan pokok PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT atau SKP PBB setelah jatuh tempo pembayaran dan belum diterbitkan STP PBB;</li> <li>2. WP melakukan pelunasan pokok PBB yang masih harus dibayar dalam STP PBB setelah jatuh tempo pembayaran dalam STP PBB dimaksud;</li> <li>3. WP belum melakukan pelunasan pokok PBB yang masih harus dibayar dalam STP PBB setelah melampaui jangka waktu 24 bulan;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>

### PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

## TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

4 September 2023

No.	Jenis Surat	Jenis Pajak	Keterangan
			<p>4. WP belum melakukan pelunasan STP PBB setelah melampaui jatuh tempo dan terhadap WP dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan sebelum melampaui jangka waktu 24 bulan; atau</p> <p>5. WP belum melakukan pelunasan pokok PBB yang masih harus dibayar dalam STP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah melampaui jatuh tempo pembayaran STP PBB namun sebelum melampaui jangka waktu 24 bulan dan jangka waktu 5 tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STP PBB diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak</li> <li>• Denda administratif dihitung dari saat jatuh tempo SPPT atau SKP PBB sampai dengan tanggal penerbitan STP PBB untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.</li> </ul>

\*\*\*

### PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.